



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32 / 15 / KPTS / WN-SSLP / 2018

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI)
TAHUN 2018-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah Nagari dan agar kegiatan pembangunan Nagari berjalan efektif, efisien dan terarah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Nageri perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Sungai SariaK LumPO Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Nagari yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 104, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua :

Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari)
2. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari
3. Merumuskan Draf Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024
4. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) tahun 2018 s.d 2024

Ketiga :

Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat :

Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024

Kelima :

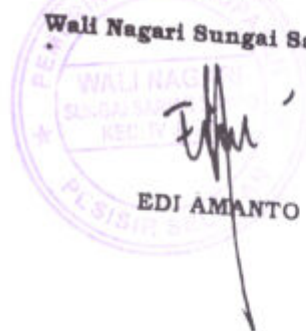
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018;

Keenam :

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo Lumpo
Pada tanggal : 16 Juli 2018

Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo

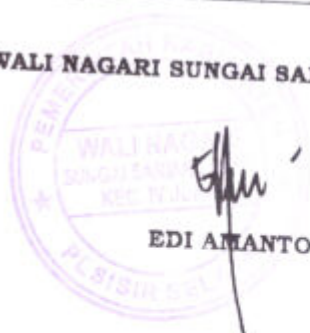


Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Sariaik Lumpo
Nomor : 15 tahun 2018
Tanggal : 16 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari) TAHUN 2018-2024
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	HASTIM MADIA PUTRI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2.	ALI ABAS	Ketua Umum LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3.	ALIRMAN, S.Pd	Tokoh Pendidikan	Anggota
4.	YUMANIR	Wakil Ketua LPMN	Anggota
5.	HASAN BASRI. K	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	DARNA	Kader	Anggota
7.	ISMAN	Kepala Kampung	Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDI AMANTO